

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110

TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : P 027368

**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

MINISTRY OF TRADE

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT****ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)****NOMOR : 100402914-P**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tanggal 1 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DINAS KOPERASI UKM PERINDAG KABUPATEN BANDUNG Nomor 513/001/PDLN tanggal 9 Januari 2015 diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. SANGGAR JAYA ABADI
Alamat Kantor Pusat	: JL.RAYA PANYAWUNGAN RT.03 RW.16 DESA CILEUNYI WETAN KEC.CILEUNYI KAB.BANDUNG
Nama Penanggung Jawab	: SUKAMAT KARTA MIHARJA
Telepon	: 022-7791579/89
Faksimil	: 022-7791569
Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 02
Nomor Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis	: 01/32/IP/PMDN/2015
Nomor TDP	: 102414623587
NPWP	: 03.194.772.4-444.000
Nomor Surat Keterangan Domisili / Sewa Kontrak	: 247/2002/II/2013
Izin Usaha Industri/ Izin Usaha lain yang sejenis	: INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BANDUNG, 4 Maret 2015

MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA DINASDR. IR. FERRY SOFWAN ARIF., M.Si
NIP. 196211211989091001**Tembusan:**

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka Dinas Perindag Kab/Kota;



104953858835

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : SUKAMAT KARTA MIHARJA
 Alamat Rumah : JL.PUSPA KENCANA NO.39/41 BUMI
 PANYAWANGAN RT.003 RW.024 DESA CILEUNYI
 KULON KEC.CILEUNYI KAB. BANDUNG
 Jabatan : DIREKTUR
 No. KTP : 3204052410640002
 Contoh Tanda Tangan :



2. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Passport :
 Contoh Tanda Tangan :

3. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Passport :
 Contoh Tanda Tangan :

4. Nama :
 Alamat Rumah :
 Jabatan :
 No. Passport :
 Contoh Tanda Tangan :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT dengan lembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b,c, dan d dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b,c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 100402914-P tanggal 9 Januari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.